



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 25 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN WONOREJO JAYA  
KECAMATAN BEKRI**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kampung dan meningkatkan daya saing kampung, perlu dilakukan penataan kampung berupa tindakan mengadakan kampung baru di luar kampung yang ada;

b. bahwa pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat kampung, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat kampung, serta kemampuan dan potensi kampung;

c. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Kampung Persiapan Kabupaten Lampung Tengah, Kampung Wonorejo Jaya Kecamatan Bekri dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk dibentuk kampung baru yaitu Kampung Persiapan Wonorejo Jaya Kecamatan Bekri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten -Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN WONOREJO JAYA KECAMATAN BEKRI**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kampung Persiapan adalah bagian dari suatu kampung yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi kampung baru.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH**  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kampung Persiapan Wonorejo Jaya sebagai pemekaran dari Kampung Kesumajaya Kecamatan Bekri.

Bagian Kedua  
Wilayah Kerja dan Batas Wilayah Kampung Persiapan  
Wonorejo Jaya

Pasal 3

- (1) Kampung Persiapan Wonorejo Jaya terdiri dari :
  - a. Dusun IV Balirejo
  - b. Dusun V Wonorejo
  - c. Dusun VI Banjarejo
  - d. Dusun VII Wonorejo
- (2) Kampung Persiapan Wonorejo Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 237,6 (dua ratus tiga puluh tujuh koma enam) Hektar dan Jumlah Penduduk 4.543 (empat ribu lima ratus empat puluh tiga) Jiwa dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN. VII Kecamatan Bekri;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bumi Ratu

- Nuban Kecamatan Bumi Ratu; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri
- (3) Batas wilayah Kampung Persiapan Wonorejo Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah**  
**Pasal 4**

- (1) Penetapan, penegasan, dan pengesahan batas wilayah Kampung Persiapan Wonorejo Jaya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Persiapan Wonorejo Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kampung Kesumajaya dengan Luas 590 (lima ratus sembilan puluh) Hektar dikurangi dengan wilayah Kampung Persiapan Wonorejo Jaya 237,6 (dua ratus tiga puluh tujuh koma enam) Hektar sehingga Luas Kampung Kesumajaya menjadi 352,4 Ha (tiga ratus lima puluh dua koma empat) Hektar.

**BAB III**  
**PEMERINTAHAN KAMPUNG**

**Bagian Kesatu**  
**Kepala Kampung Induk Yang Dimekarkan dan**  
**Penjabat Kepala Kampung Serta Perangkat Kampung**

**Pasal 5**

Kepala Kampung Induk yang dimekarkan tetap menjabat Kepala Kampung Induk dan Kampung Persiapan dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Kampung yang dibantu Perangkat Kampung.

**Pasal 6**

- (1) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
- memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
  - mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
  - penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati berdasarkan surat gubernur yang memuat kode registrasi Kampung Persiapan.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

- (1) Perangkat Kampung Persiapan Wonorejo Jaya berasal dari Perangkat Kampung Kesumajaya yang berdomisili di wilayah Kampung Persiapan.

- (2) Dalam hal Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya tidak sesuai kebutuhan, Penjabat Kepala Kampung dapat mengangkat Perangkat Kampung.
- (3) Pengangkatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas melaksanakan pembentukan Kampung persiapan yang meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Kampung sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Kampung persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Kampung;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Kampung;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Kampung;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar Kampung.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Kampung melakukan kegiatan:
  - a. menyusun rencana kerja pembangunan Kampung dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Kampung persiapan untuk disampaikan kepada Kepala Kampung induk; dan
  - b. ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung induk.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penjabat Kepala Kampung bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Kampung induk.

#### Bagian Kedua BPK

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan fungsi pemerintahan Kampung pada Kampung Persiapan yang menjadi kewenangan BPK dilaksanakan oleh Anggota BPK yang berdomisili di Kampung Persiapan.
- (2) Dalam hal tidak ada anggota BPK yang berdomisili di Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Kampung pada Kampung Persiapan yang menjadi kewenangan BPK dilaksanakan oleh Anggota BPK Kampung Induk sampai dengan terbentuknya BPK di Kampung Persiapan setelah Kampung Persiapan ditetapkan menjadi Kampung definitif.
- (3) Pembentukan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara demokratis sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan perkembangan pelaksanaan Kampung Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
  - a. Bupati melalui Camat; dan
  - b. Kepala Kampung Induk.
- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Kampung dalam persiapan pembentukan Kampung persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi kelayakan Kampung Persiapan menjadi Kampung definitif.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kampung dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Persiapan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 12

- (1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana serta alokasi biaya operasional Kampung Persiapan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk.
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk.
- (3) Dalam hal terdapat anggaran pembangunan sarana dan prasarana Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk, maka pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 21 Agustus 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 21 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KUSUMA RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024  
NOMOR...20...

LAMPUUNG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2024

PERIZINAN KAMPUNG PERIKLUS WILAYAH JAWA  
KECAMATAN SENGKANG, KABUPATEN LAMPUUNG SELATAN

PETA BATAS & MELALUI

KAMPUNG:  
KECAMATAN:  
KABUPATEN:  
PROVINSI:

SENGKANG  
LAMPUUNG SELATAN  
LAMPUUNG SELATAN

1.400'000



SKALA : 1:4.000



Batasan Project: Universitas Muhammadiyah Gorontalo Zone 483  
Batasan Grid: Grid Geografi dan Grid Sistematis Muhammadiyah  
Tahun 1984

METODE DAN HASIL PADA PETA:

1. BERDASAR AKURASI PENGETAHUAN DATA BATAS DAN PELAKUKAN SATUADE VERSIUM JAWA LAMPUUNG SELATAN  
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAWA SELATAN, JAWA TENGAH, PROVINSI LAMPUNG, TAHUN 1984, 10 RIBU ALH. DENGAN 1983.

2. BERDASAR AKURASI PENGETAHUAN DATA BATAS DAN PELAKUKAN SATUADE VERSIUM JAWA LAMPUUNG SELATAN  
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAWA SELATAN, JAWA TENGAH, PROVINSI LAMPUNG, TAHUN 1984, 10 RIBU ALH. DENGAN 1983.

3. BERDASAR AKURASI PENGETAHUAN DATA BATAS DAN PELAKUKAN SATUADE VERSIUM JAWA LAMPUUNG SELATAN  
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAWA SELATAN, JAWA TENGAH, PROVINSI LAMPUNG, TAHUN 1984, 10 RIBU ALH. DENGAN 1983.

4. UNTUK KEGIATAN BANTULUH MELALUI TRAKSI PERTAMA KALI DI LAMPUUNG SELATAN TAHUN 1983 - 1984

Lokasi:

- Batas Administrasi
- Batas Kehutanan/Pertanian
- Batas Kawasan
- Batas Kawasan Konservasi
- Peta Administrasi
- Peta Kawasan
- Peta Kawasan Konservasi
- Peta Kawasan Pertanian
- Peta Topografi

BAPTAH BOUNDARY MAPS

| No | TITIK KARTOGRAFI                     | LINTANG         | BULAT         | WILAYAH | No                                   | Titik           | WILAYAH       | No | Titik                                |
|----|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------|--------------------------------------|-----------------|---------------|----|--------------------------------------|
| 1  | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 13.2004 | 3° 57' 21.14" S | 105° 24.16" E | 81      | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 13.2004 | 3° 57' 24.14" S | 105° 24.30" E | 82 | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 13.2004 |
| 2  | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 085     | 3° 57' 21.30" S | 105° 24.30" E | 79      | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 085     | 3° 57' 24.30" S | 105° 24.30" E | 78 | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 085     |
| 3  | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 086     | 3° 57' 21.30" S | 105° 24.30" E | 77      | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 086     | 3° 57' 24.30" S | 105° 24.30" E | 76 | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 086     |
| 4  | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 083     | 3° 57' 21.30" S | 105° 24.30" E | 83      | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 083     | 3° 57' 24.30" S | 105° 24.30" E | 82 | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 083     |
| 5  | TR 02.02                             | 3° 57' 48.30" S | 105° 22.30" E | 89      | TR 02.02                             | 3° 57' 48.30" S | 105° 22.30" E | 88 | TR 02.02                             |
| 6  | TR 02.02                             | 3° 57' 48.30" S | 105° 22.30" E | 87      | TR 02.02                             | 3° 57' 48.30" S | 105° 22.30" E | 86 | TR 02.02                             |
| 7  | TR 02.02                             | 3° 57' 48.30" S | 105° 22.30" E | 85      | TR 02.02                             | 3° 57' 48.30" S | 105° 22.30" E | 84 | TR 02.02                             |
| 8  | TR 02.02                             | 3° 57' 48.30" S | 105° 22.30" E | 83      | TR 02.02                             | 3° 57' 48.30" S | 105° 22.30" E | 82 | TR 02.02                             |
| 9  | TR 02.02                             | 3° 57' 48.30" S | 105° 22.30" E | 81      | TR 02.02                             | 3° 57' 48.30" S | 105° 22.30" E | 80 | TR 02.02                             |
| 10 | TR 02.02                             | 3° 57' 48.30" S | 105° 22.30" E | 79      | TR 02.02                             | 3° 57' 48.30" S | 105° 22.30" E | 78 | TR 02.02                             |
| 11 | TR 02.02                             | 3° 57' 48.30" S | 105° 22.30" E | 77      | TR 02.02                             | 3° 57' 48.30" S | 105° 22.30" E | 76 | TR 02.02                             |
| 12 | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 086     | 3° 57' 21.30" S | 105° 24.30" E | 84      | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 086     | 3° 57' 24.30" S | 105° 24.30" E | 83 | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 086     |
| 13 | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 085     | 3° 57' 21.30" S | 105° 24.30" E | 82      | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 085     | 3° 57' 24.30" S | 105° 24.30" E | 81 | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 085     |
| 14 | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 082     | 3° 57' 21.30" S | 105° 24.30" E | 80      | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 082     | 3° 57' 24.30" S | 105° 24.30" E | 79 | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 082     |
| 15 | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 081     | 3° 57' 21.30" S | 105° 24.30" E | 78      | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 081     | 3° 57' 24.30" S | 105° 24.30" E | 77 | TR 18.02.04.2012 - 13.2004 - 081     |

BUJUH LAMPUNG TERIMA

*[Signature]*  
WILAYAH